

DOKTRIN PATEN DALAM SENGKETA APPLE MELAWAN SAMSUNG

Kajian Putusan Pengadilan Den Haag 396057/KG ZA 11-730

PATENT DOCTRINES IN THE APPLE VS SAMSUNG DISPUTE

An Analysis on the Den Haag Court Number 396057/KG ZA 11-730

Riko Fajar Romadhon & M. Fathan Nautika

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kampus Universitas Indonesia, Depok 16424

Email: Riko_fajar@ymail.com

Diterima tgl 14 November 2012/Disetujui tgl 23 November 2012

ABSTRAK

Sengketa paten yang menyita perhatian publik di akhir tahun 2011 sampai 2012 adalah perkara antara Samsung melawan Apple. Sengketa dua perusahaan raksasa tersebut telah memasuki ranah persidangan di berbagai negara seperti di Inggris, Belanda, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Putusan pengadilan terhadap sengketa itu berbeda satu dengan yang lain, di beberapa negara memutuskan memenangkan Samsung, dan di beberapa negara lain memenangkan Apple. Salah satu putusan pengadilan yang menjadi kajian dalam tulisan ini ialah putusan Pengadilan Den Haag 396957/KG ZA 11-730 terkait klaim paten yang memenangkan Apple. Putusan ini menjadi kajian yang menarik lantaran berdasarkan doktrin-doktrin yang ada ketiga klaim paten Apple tidak memenuhi unsur kebaruan, langkah inventif, dan utilitas. Sebagaimana putusan hakim, Samsung dianggap telah melanggar EP 868 milik Apple sehingga ponsel pintar keluaran Samsung dilarang beredar di pasaran Belanda.

Kata kunci: doktrin paten, kebaruan, langkah inventif, utilitas.

ABSTRACT

The patent case between Apple versus Samsung has attracted a lot of attention in late 2011 to 2012. This huge case between the two most well-known companies occurred in some countries such as in the United Kingdom, South Korea, United States of America, the Netherlands, and many others. The verdicts also varied in respective countries, some of them were won by Apple and others by Samsung. The focus of this article is about the patent claim as revealed in the verdict of The Hague's Court Number 396957/KG ZA 11-730 that was won by Apple. The issue is interesting since three claims of Apple were incompatible for patent protection, i.e. novelty, inventive steps, and utility. Samsung was considered faulty because it has infringed Apple's EP 868 so Samsung's smartphones are prohibited in the Netherland's market.

Keywords: patent doctrine, novelty, inventive steps, utility.

I. PENDAHULUAN

Apple dan Samsung merupakan produsen ternama yang memproduksi *smartphone* dan *tablet computer*. Keduanya produk itu menggunakan teknologi *multi touch* di mana Apple sendiri terkenal dengan produk andalannya yaitu iPhone (iPhone 4 dan iPhone 4s) dan iPad (iPad 1 dan iPad 2) sedangkan Samsung mengandalkan produk bernama Galaxy.

Apple pertama kali mengenalkan generasi pertama iPhone-nya pada tahun 2007 sedangkan untuk iPad pertama kali dikenalkan pada tahun 2010. Tidak hanya Apple, Samsung juga mengeluarkan produk yang tidak kalah canggih yaitu Samsung Galaxy S (Samsung Galaxy S I dan Samsung Galaxy S II) dan Samsung Galaxy Tabnya pada tahun 2010.

Apple dan Samsung merupakan rival dalam hal penjualan *Smartphone* maupun *Tablet computer* namun sebenarnya keduanya memiliki hubungan kerjasama yang saling membutuhkan. Faktanya, Samsung merupakan penyedia *semiconductor* utama untuk Apple dan *Operating System* (OS) dari produk Apple. Selain rivalitas dalam hal penjualan *smartphone* maupun *tablet computer*, kedua produsen ternama itu merupakan rival dalam pemegang lisensi paten. Sengketa dalam bidang hak kekayaan intelektual antara Apple dengan Samsung dan ini terjadi di sembilan negara di seluruh dunia seperti Amerika Serikat (Distrik California), Belanda, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Inggris, Australia, Perancis dan Itali. Sengketa dalam bidang HKI ini meliputi *patent*, *design patent*, *trademark*, serta *industrial design*.

Sengketa antara keduanya diawali saat Samsung meluncurkan produk Galaxy-

nya (Galaxy S maupun Galaxy Tab). Apple menyebutkan bahwa Samsung (Galaxy S dan Galaxy Tab) secara jelas meniru *design* produk Apple (iPhone dan iPad). (<http://www.phonedog.com/videos/phonedog-live-recap-4-22-11-apple-vs-samsung-/> diakses pada 5 Maret 2012). Selanjutnya pada april 2011 Apple menyerang Samsung karena mengkopi desain iPhone dan iPad. (<http://www.pcworld.com/article/245493/apple-to-samsung-dont-make-thin> diakses pada 6 Maret 2012.) pada waktu yang hampir bersamaan, Samsung juga menyerang balik dan menyatakan bahwa Apple telah melanggar 10 paten Samsung (seperti 3G dan teknologi *wireless*).

Sengketa antara Apple dan Samsung di Belanda sendiri dimulai sejak Juni 2012 dan diputus pada 24 Agustus 2011, dan pertikaian keduanya terjadi di negara lain hingga tahun 2012 dimana Samsung sebagai pihak tergugat yaitu Samsung Electronic Co. Limited, Samsung Electronic Benelux B.V, Samsung Electronic Europe Logistic B. V, dan Samsung Electronic Overseas B. V.

Pada proses persidangan yang berjalan, terdapat tiga klaim paten yang diajukan oleh Apple. Paten pertama adalah *European Patent Portable Electronic Device For Photo Management* (EP 868), kedua adalah *European Patent for Touch Event Model* (EP 948) dan *European Patent for Unlocking a by Performing Gestures on an Unlock Image* (EP 022). Selain tiga paten itu, Perkara antara Apple dengan Samsung ini tidak sebatas pada tiga paten saja, melainkan meliputi juga design patent seperti *EC design patent for pocket computer*; *EC design patent for apparatus for recording and playback of sound or image*; *EC design patent for electronic devices*; dan *EC design patent for graphical user interface*.

Apple menyatakan bahwa *device* buatan Samsung, baik *Tablet computer* maupun *Smartphone*, telah melanggar ketiga patent tersebut. *Smartphone* yang dianggap melanggar patent Apple adalah Galaxy S GT-19000; Galaxy Ace GT-S5830; dan Galaxy S II GT-19100. Sedangkan untuk *tablet computer* adalah Galaxy Tab GT-P1000; Galaxy Tab 10.1v GT-P7100; dan Galaxy Tab 10.1 GT-P7510.

Pada pokoknya, Apple meminta hakim untuk memutuskan bahwa kedua produk keluaran Samsung telah melanggar ketiga *European Patent* Apple sehingga Apple meminta kepada Hakim agar Samsung berhenti memproduksi, memasok, mengimpor, menawarkan maupun menjual kedua produk tersebut. Apple, dalam tuntutan tambahannya, menuntut agar pihak Samsung menarik kembali *smartphone* maupun *tablet computer* yang telah mereka jual dan memberikan notifikasi kepada konsumen mereka sebagai berikut:

“Dear [name of buyer].

Some time ago we supplied you with tablet computer from the Galaxy range. In particular, this involves tablet computer of the type Galaxy Tab (GT-P1000) and Galaxy Tab 10.1v (GT-P7100) [fill in with other infringing tablet computers].

By judgement of [date of judgement], the judge interlocutory proceedings of the Court of the Hague has ruled that manufacturing, warehousing, offering, selling and/or delivering of these products INFRINGES the patent rights, design patents and/or copyright of Apple Inc., in any case that we have acted unlawfully towards Apple Inc. We ask you to return to us the Galaxy Tablets we supplied to you, if you still have any of them in stock, within 14 days of the

date signing of this letter. Of course, we shall reimburse you for the price paid as well as the shipping costs. For the record we would like to mention the fact that by storing, offering and/or selling of the mentioned Galaxy tablet computers you are infringing the intellectual property rights of Apple Inc.”

Selain itu, Samsung juga harus memberikan notifikasi dalam website mereka (www.samsung.nl) sebagai berikut:

“Recently we offered the sale of tablet computers from the Galaxy range in the Netherland. In particular, this involves the tablet computer of the type Galaxy Tab (GT-P1000) and Galaxy Tab 10.1v (GT-P7100). By judgement of [date judgement], the judge in interlocutory proceedings of the Court The Hague has ruled that the sale of these tablet computers infringes the patent rights, design patents and/or copyright of Apple Inc., in any cases that we have acted unlawfully towards Apple Inc., an forbid us from dealing any further in these Galaxy tablet computers on the Dutch market.”

Berikut tabel *European Patent* yang dilanggar oleh Samsung:

	Tab	Tab 10.1v	Tab 10.1
EP 868	X	X	X
EP 948		X	X
EP 022	X	X	X

	S	S II	Ace
EP 868	X	X	X
EP 948		X	
EP 022	X	X	X

Kasus ini disidangkan di berbagai negara dimana putusannya satu dengan yang lain berbeda. Di Inggris, Samsung memenangkan gugatan melawan Apple. Hakim pengadilan di Inggris, memerintahkan Apple mengakui secara terbuka bahwa Samsung tidak menjiplak desain iPad seperti yang dituduhkan selama ini.

Putusan berbeda di Pengadilan Belanda yang memenangkan Apple. Pengadilan di Hague, Belanda, memutuskan Samsung melanggar paten Apple terkait teknologi untuk menghubungkan ponsel atau tablet ke internet. Putusan pengadilan Den Haag itu tertuang dalam putusan 396957/KG ZA 11-730. Putusan yang sama berada di pengadilan Amerika Serikat. Dewan juri sembilan orang di pengadilan federal San Jose, California, AS, memutuskan Samsung telah melakukan pelanggaran paten dan harus membayar Apple sebesar USD 1.051 miliar atau sekitar Rp 9,5 triliun sebagai ganti rugi.

Berdasarkan Maka dari itu, penulis akan mengkaji dan menelaah lebih mendalam mengenai syarat patentabilitas suatu invensi dengan studi kasus terhadap putusan 396957/KG ZA 11-730 mengenai sengketa paten antara Apple dengan Samsung.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, terdapat beberapa rumusan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini adalah, sebagai berikut bagaimana doktrin paten patentabilitas produk komputer dalam sangeka Apple dan Samsung berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Deen Haag nomor 396957/KG ZA 11-730?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Pokok pembahasan utama dalam jurnal ini terkait dengan tiga patent yang diklaim dimiliki oleh Apple, yaitu *Patent* terkait *Portable Electronic Devices For Photo Management, Touch Gesture Event, dan Unlocking by Performing Gestures on an Unlock Image*. Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh, perlu diketahui bahwa ketiga paten yang diklaim Apple merupakan sebuah program komputer yang mana program komputer tersebut melekat pada *Operating System* dari *smartphone* maupun *tablet computer*. Perlu diingat juga bahwa perlindungan paten hanya dapat diberikan terhadap suatu invensi sesuai dengan syarat patentabilitas suatu invensi. Secara sederhana apabila suatu invensi telah mendapatkan perlindungan patent maka invensi tersebut diasumsikan telah lolos dalam tahap pengujian sehingga layak diberikan perlindungan paten.

Patentabilitas Suatu Invensi Kaitannya dengan Program Komputer

Esensi dari suatu program komputer sebenarnya adalah keberadaan “perintah” ataupun “instruksi” yang berfokus kepada proses agar suatu perangkat keras sehingga berfungsi sebagaimana yang ditentukan. Jadi sepatutnya yang menjadi kata kunci dari hal ini, adalah kejelasan dari instruksi itu sendiri sehingga jika suatu program tidak lengkap dan/atau tidak jelas instruksinya, ia bukan merupakan suatu program. Menurut WIPO menjelaskan mengenai program komputer sebagai *For the purpose of the law: computer program means a set of instruction capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing a machine having information-processing capabilities to indicate,*

perform or achieve a particular function, task or result.”

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer didefinisikan sebagai sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk *lain* yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.”

Program komputer perlu untuk dilindungi oleh hukum khususnya rezim Hak kekayaan Intelektual. Perlindungan ini dimaksudkan untuk melindungi inovasi dalam program komputer tersebut. Terdapat dua elemen penting dalam sebuah program komputer, yaitu *The Underlying Process* dan Sistem dari Operasi Algoritma, dan Serangkaian instruksi yang menjelaskan proses secara detail. (Makarim, 2005; 291)

Elemen yang pertama dapat dipersamakan dengan proses atau sistem sehingga akan dapat dilindungi oleh paten. Sementara itu, elemen yang kedua merupakan ekspresi dari serangkaian instruksi yang dituangkan dari bentuk tertulis jelas dapat dilindungi oleh hak cipta. (Smith; 2000; 57) Perlindungan terhadap program komputer sebaiknya diberikan dalam bentuk perlindungan tahap demi tahap. Tidak semua hal tentunya bisa dilindungi dengan paten. Ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. *Novelty*. *Novelty* memiliki arti kebaruan. *Novelty* merupakan *sine qua non* dari setiap invensi. (Rosenberg: 1977; 89) *Novelty* disini memiliki arti yang ambigu dan mencakup aspek aspek subyektif maupun obyektif. Pertanyaan mendasar dari *Novelty*

disini adalah invensi tersebut “baru” dilihat dari sudut pandang apa? Secara subyektif maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah suatu invensi dapat dikatakan “baru” apabila ahli-ahli dalam bidang invensi terkait tidak bisa mengantisipasi invensi tersebut. Disisi lain suatu invensi secara obyektif dikatakan “baru” ketika invensi tersebut tidak bisa diantisipasi oleh *prior art*. *Prior art* disini diartikan sebagai suatu invensi yang sudah ada sebelumnya bukan yang sebelumnya tidak diketahui (*previously unknown*). Invensi sendiri didefinisikan sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses

2. Tidak ada sistem yang memberikan perlindungan paten terhadap sistem invensi yang sudah diketahui. Sejalan dengan itu, peraturan paten yang sekarang berlaku mensyaratkan bahwa invensi yang dipatenkan haruslah baru dalam pengertian tidak hanya membentuk seni, di mana invensi tersebut pada sat itu tidak ditemukan dalam bentuk-bentuk (baik produk, proses, informasi tentang keduanya, atau yang lainnya) yang telah tersedia kepada masyarakat baik tertulis atau deskripsi lisan, dipergunakan, atau dengan cara lain.
3. *Inventive Step*. Kadang-kadang suatu invensi disebut baru dalam artian invensi ini tidak pernah diumumkan sebelumnya. Kemudian muncul pertanyaan mendasar terkait dengan hal ini yaitu seberapa banyak atau perbedaan apa yang terdapat dalam suatu invensi sehingga invensi

tersebut berbeda dengan *prior art*? Perlu diketahui bahwa perbedaan haruslah ada dalam suatu invensi dan perbedaan itu haruslah mengandung langkah-langkah yang inventif walaupun perbedaan tersebut kecil.

Berdasarkan hal ini walaupun perbedaan antara invensi yang sebelumnya dikenal dengan invensi yang diajukan mungkin kecil sekali namun kantor paten haruslah menganggap hal tersebut sebagai langkah inventif. Pemeriksaan untuk membuktikan apakah suatu invensi tersebut merupakan langkah inventif merupakan hal yang sulit dalam praktik karena pemeriksaan dibuat atas dasar apa yang dikenal umum dalam bidang kreasi tertentu, serta apakah anggapan dan sudah dikenali oleh para ahli dalam bidang tersebut.

Utility. Utilitas disini artinya bahwa setiap invensi haruslah dapat diterapkan dalam segala jenis industri. WIPO sendiri menyebutkan bahwa suatu invensi haruslah memberikan solusi teknis (*offer a technical solution*). Justice Story menuliskan pendapatnya mengenai utility sebagai:

“by useful invention is meant such a one as may to be applied to some beneficial use in society, in contradistinction to an invention, which is injurious to the morals, the health, or the good order of society. It is not necessary to establish, that the invention is of such general utility, as to supercede all other inventions now in practice to accomplish the same purpose. It is sufficient, that it has no obnoxious or mischievous tendency, that it may be applied to practical uses, and that so far as it is applied, it is salutary. If its practical utility be very limited, it will follow that it will be of little profit to the

inventor; and if it be trifling, it will be sink into utter neglect. The law, however, does not look to the degree of utility; it simply requires, that it shall be capable of use, and that the use is such as sound morals and policy do not discountenance or prohibit.” (Rosenberg, 1977: 110)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *utility* disini memiliki arti bahwa suatu invensi tersebut memiliki fungsi teknis dan bermanfaat.

Syarat patentabilitas suatu invensi sebagaimana telah secara sederhana disebutkan di atas, didukung oleh adanya doktrin-doktrin yaitu:

1. *Doctrine of Equivalents* yang menyebutkan bahwa: *“A product or process that does not literally infringe upon the express terms of a patent claim may nonetheless be found to infringe if there is equivalence between the elements of the accused product or process and the claimed elements of the patented invention.* (Merges: 2003: 231). Berdasarkan doktrin ini dapat disimpulkan bahwa suatu invensi atau proses yang secara harafiah tidak melanggar klaim patent (*literal infringement*) dapat dinyatakan melanggar apabila memiliki kesamaan elemen atau proses dari suatu invensi.
2. *Doctrine of Anticipation* yang menyatakan bahwa *“if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.”* (Merges: 2003: 231).

Jika merujuk pada penjelasan tersebut maka terdapat dua poin utama dari doktrin ini, yaitu: (i) suatu invensi haruslah tidak dapat diantisipasi oleh ahli-ahli di bidang tersebut (*claimed invention*); (ii) invensi tersebut tidak dapat diantisipasi sebelumnya oleh *prior art*.

3. *Doctrine of Best Mode*. Doktrin ini pada dasarnya merupakan kewajiban dari seorang inventor. Amerika merupakan salah satu negara yang menganut doktrin ini dan disebutkan sebagai “*A statutory bargained-for-exchange by which a patentee obtains the right to exclude others from practicing the claimed invention for a certain time period, and the public receives knowledge of the preferred embodiments for practicing the claimed invention.*” (Merges: 2003: 231). Artinya disini, inventor wajib membuka dokumen invensinya terhadap publik setelah invensi yang ia klaim mendapatkan perlindungan paten. Indonesia juga menganut doktrin ini. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang menyebutkan bahwa seorang inventor wajib untuk mencantumkan deskripsi tentang invensi secara lengkap; memuat tata cara melakukan invensi tersebut; menampilkan deskripsi-deskripsi gambar yang berkaitan untuk memperjelas invensi; memberikan abstraksi invensi. Ketentuan lebih detail terkait hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
4. *Doctrine of Technical Action*. Doktrin ini terkait dengan syarat utilitas dari suatu invensi yang artinya suatu invensi apabila ingin mendapatkan perlindungan paten, maka invensi tersebut haruslah memiliki

kegunaan teknis. *Doctrine of Technical Action* sudah diadopsi sejak tahun 1933. Tujuan utama dari adanya doktrin ini adalah untuk memastikan suatu invensi tetap menjunjung tinggi konsep utilitas. (Borking,1985: 160)

Pengujian Paten

Merujuk pada kasus Apple melawan Samsung, secara sederhana apabila suatu invensi telah mendapatkan perlindungan paten maka invensi tersebut diasumsikan telah lolos dalam tahap pengujian sehingga layak diberikan perlindungan paten. Namun bagaimana dengan faktanya? Berikut penjelasannya:

1. *Portable Electronic Device For Photo Management* (EP 868)

European Patent EP 2059868 (EP 868) terkait dengan *userinterface* untuk menggerakkan objek digital berupa foto atau elektronik dokumen lainnya dengan cara melakukan *scrolling* pada *touchscreendisplay*. EP 868 memungkinkan *user* untuk melakukan *scrolling* pada objek digital berupa foto yang terdapat pada foto galeri ataupun dokumen elektronik dengan gaya yang elegan dan menarik.

Invensi yang diklaim pada EP 868 adalah perlindungan terhadap metode untuk membuat digital object kedua berupa foto atau dokumen elektrik muncul seketika setelah dilakukan *scrolling* pada objek digital pertama (walaupun dalam keadaan *zoomed*) serta efek *bounce back* yang terjadi seketika apabila terdapat distraksi dalam melakukan *scrolling* pada objek digital pertama baik berupa foto ataupun

digital dokumen. EP 868, sebagaimana dijelaskan di atas, menurut klaim dari pihak Samsung dikatakan tidak valid karena sama dengan *prior art* yaitu WO 03/081458 (WO 458). Kesamaannya adalah WO 458 secara sederhana merupakan metode untuk melihat maupun menavigasikan dokumen elektronik dengan menggunakan sentuhan terhadap layar pada device yang memiliki layar kecil seperti PDA, telepon atau lainnya. Terdapat beberapa metode dalam WO 458 untuk menavigasikan dokumen elektronik yang ukurannya jauh lebih besar daripada layar pada device salah satunya adalah fitur “*snap*”. Perbedaan mendasar yang terdapat dari kedua fitur ini adalah:

- a. EP 868 didalamnya terdapat fitur *bounce back*. Hal ini tentunya diklaim lebih canggih dari fitur *snap* yang terdapat dalam WO 458. Fitur *bounce back* juga diklaim sebagai solusi untuk mempermudah *user* dalam berinteraksi secara fleksibel dengan *deviceny*.
- b. EP 868 memungkinkan *user* untuk melakukan fungsi *zoom in* dan *zoom out* pada *device* hal ini berbeda dengan WO 458 yang tidak mengenal fungsi tersebut di dalamnya. Pengoperasian WO 458 sebatas menggunakan *touch screen* dan *tracking motion tool*.
- c. EP 868 tidak mengenal *logical column* sebagaimana WO 458.

Namun Hakim berpendapat lain dan menyatakan bahwa EP 868 adalah valid karena efek *bounce back* tidak ditemukan dalam *prior art* (WO 458). Hakim dalam putusannya menjelaskan bahwa: “*To this respect, in the state*

of the art (WO 458), it was unknown to make first one swipe (first movement) and then to let the digital object bounce back, and only then to show the next photo as soon as second swipe (second movement) is performed. Judging at this time, this is not evident either for WO 458. That document reveals however swiping through columns. In this context applies that when a “horizontal motion threshold is exceeded, the next column is shown but when the threshold is not exceeded, the column will bounce back and “snap into alignment with the logical column”. The mandatory bounce back can not be found in WO 458 nor is there any indication to that effect. Consequently EP 868 considered being valid for the time being.”

Hakim dalam perkara ini menyebutkan bahwa EP 868 valid. Validitas suatu invensi ditentukan oleh tiga faktor yaitu kebaruan, *nonobviousness*, dan utilitas. Ketiga faktor ini memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Faktor kebaruan terkait dengan apakah invensi tersebut telah ada sebelumnya dan apakah terdapat hal baru (lompatan teknologi) yang terkandung dalam invensi tersebut. Terkait dengan hal baru (lompatan teknologi) ini haruslah sesuatu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya (*nonobviousness*). Hal baru (lompatan teknologi) tersebut tentunya merupakan solusi atas permasalahan teknis (memiliki kegunaan teknis/utilitas). Adapun EP 868 jika dilihat dari ketiga faktor ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebaruan atau Novelty. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, secara sederhana faktor kebaruan terkait dengan apakah suatu invensi tersebut sudah ada sebelumnya atau terdapat lompatan teknologi baru dalam invensi tersebut. EP 868 bukanlah merupakan

sesuatu yang baru, terdapat invensi setipe dengan EP 868 yaitu WO 458. Namun perlu diketahui disini bahwa EP 868 menawarkan hal baru yang sebelumnya, sebagaimana diklaim Apple, tidak terdapat dalam WO 458. Hal baru yang ditawarkan oleh Apple dalam klaimnya adalah fitur *bounce back* dan fungsi *zoom* dimana *user* dapat secara bebas melihat dokumen elektronik yang ukurannya jauh lebih besar daripada layar *device* bersangkutan.

Kedua hal baru sebagaimana klaim Apple ini tentunya perlu ditinjau dari dua sisi yaitu subjektif dan dan kedua objektif. Terkait dengan kebaruan yang sifatnya subjektif, muncul pertanyaan apakah fitur *bounce back* dan *zoom* dapat diantisipasi oleh ahli-ahli dalam bidang teknologi pada waktu itu. Selanjutnya terkait dengan sifat objektifnya muncul pertanyaan apakah fitur *bounce back* dan *zoom* telah diantisipasi oleh *prior art*, dalam hal ini WO 458.

- b. Inventive Steps. Faktor selanjutnya adalah mengenai *inventive steps*. Poin penekanan utama dalam *inventive steps* ini adalah seberapa banyak suatu invensi memiliki perbedaan dengan *prior art*. Perbedaan kecil walaupun mengandung langkah inventif dapat diberikan perlindungan paten. Jika mengacu pada kasus Apple melawan Samsung, perbedaan antara EP 868 dengan WO 458 adalah fitur *bounce back*. Jika mengacu pada pendapat

Learned hand menurut doktrin *small structure*, EP 868 dapat diberikan perlindungan paten. Namun perlu diingat bahwa perbedaan kecil tersebut haruslah tidak dapat diantisipasi sebelumnya oleh *prior art*. Terkait dengan hal ini dapat dilihat dalam penjelasan *doctrine of anticipation* dan *doctrine of equivalents*.

Secara sederhana *doctrine of anticipation* menyebutkan bahwa suatu invensi yang akan dipatenkan (*should be patented*) haruslah memiliki lompatan teknologi yang mana lompatan tersebut tidak dapat diprediksi oleh *prior art*. Jika mengacu pada kasus Apple melawan Samsung maka EP 868 haruslah memiliki lompatan teknologi yang tidak bisa diprediksi oleh *prior art* (WO 458). Untuk mengetahui terprediksi atau tidaknya suatu invensi oleh *prior art* tentulah harus melihat kedua dokumen paten yang bersangkutan, dalam hal ini dokumen paten EP 868 dan dokumen paten WO 458.

Dokumen paten WO 458, menurut pandangan hakim, tidak menjelaskan sama sekali atau indikasi adanya fitur *bounce back* jika *input* layar sentuh tidak menerima sentuhan (terdapat distraksi pada saat sentuhan pertama). Jika terjadi distraksi terhadap sentuhan pertama pada WO 458, maka dokumen elektronik akan otomatis menyesuaikan dengan *logical column*. Namun perlu diingat bahwa fitur *bounce back* sebagaimana

klaim Apple hanya sebatas animasi atau pemanis suatu *UserInterface*. Baik WO 458 maupun EP 868 sama-sama menjelaskan apabila sentuhan pertama terkena distraksi yang menyebabkan *device* tidak lagi menerima *input* berupa sentuhan. Perbedaan keduanya adalah dalam WO 458 menggunakan efek *snap* sedangkan EP 868 menggunakan efek *bounce back*. Atas basis *doctrine* inilah EP 868 dapat dikatakan tidak memiliki unsur langkah inventif. Doktrin kedua yang digunakan untuk menganalisis unsur langkah inventif dari EP 868 adalah *Doctrine of Equivalent*. *Doctrine of equivalents* menyebutkan bahwa: “*A product or process that does not literally infringe upon the express terms of a patent claim may nonetheless be found to infringe if there is equivalence between the elements of the accused product or process and the claimed elements of patented invention.*”

Merujuk pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu produk atau proses yang secara harafiah tidak melanggar paten (karena memiliki kegunaan yang berbeda) justru dapat dinyatakan melanggar paten jika ada kesamaan elemen dari produk atau proses dari paten penemuan sebelumnya. Berdasarkan doktrin ini perlu dilihat apakah WO 458 sebagai *prior art* memiliki kesamaan terhadap EP 868. Jika kita lihat secara seksama dalam *patent claim* kedua invensi ini, keduanya sama sama terkait dengan

metode untuk mengoperasikan elektronik dokumen yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran layar suatu *device*. Baik WO 458 maupun EP 868 dapat menavigasikan dokumen elektronik dengan menggunakan sentuhan vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu berdasarkan pada *doctrine of equivalents* antara WO 458 dengan EP 868 memiliki kesamaan pada pokoknya terkait dengan dua hal tersebut.

c. Utilitas

Penekanan utama dari *utility* disini adalah suatu invensi harus memiliki fungsi teknis. Poin penting dari fungsi teknis disini adalah invensi tersebut *offers a technical solution*. Fungsi teknis dari suatu invensi tentunya dapat dilihat dalam dokumen paten terkait (EP 868 maupun WO 458). EP 868 dalam dokumen patennya sebatas menyebutkan fungsi teknis dari invensi ini yaitu “*The disclosed embodiment relates generally to portable electronic devices, and more particularly, to portable devices for photo management, such as digital photographing, photo editing and emailing photos.*”

Fungsi teknis sebagaimana yang diklaim Apple dalam dokumen patennya sama sekali tidak menunjukkan adanya suatu permasalahan yang terpecahkan (*technical solutions*) atas adanya invensi EP 868. EP 868 sebatas

menyebutkan mengenai fungsi dari patennya itu sendiri. Lain halnya dengan dokumen paten WO 458 yang secara jelas menyebutkan bahwa: *“The following description relates generally to a viewing and navigation aid for displaying information on an electronic device having limited display capability.”*

Dapat dilihat bahwa di atas terdapat kata *“an electronic device having limited display capability”*. Hal tersebut menyebutkan mengindikasikan bahwa WO 458 merupakan solusi teknis atas permasalahan suatu *device* yang memiliki keterbatasan ukuran layar. Kemudian terdapat *doctrine of best mode* yang menyatakan bahwa *“A best mode is a statutory bargained for exchange by which a patentee obtains the right to exclude others from practicing the claimed invention for a certain time period, and the public receives knowledge of the preferred embodiments for practicing the claimed invention.”*

Artinya disini Apple sebagai pihak pemohon paten apabila invensinya diberikan perlindungan paten maka Apple memiliki kewajiban untuk menunjukkan bagaimana invensi mereka dalam dokumen paten. Kembali lagi pada kasus Apple melawan Samsung, artinya disini Apple sebagai *patentee* dalam dokumen paten EP 868 memiliki kewajiban untuk menunjukkan kepada publik bahwa invensinya merupakan *technical solution*

terhadap permasalahan yang ada. Namun sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh pihak Apple.

Berdasarkan penjelasan sederhana di atas, maka saya merasa keberatan terkait dengan *pernyataan* hakim yang menyatakan bahwa EP 868 *valid*. EP 868 tidak dapat dikatakan *valid* karena invensi tersebut tidak memiliki nilai kebaruan, dapat diantisipasi oleh *prior art*, dan gagal untuk menunjukkan solusi teknis terkait permasalahan yang dihadapi.

2. Touch Event Model (EP 948)

European Patent EP 2098948 (EP 948) merupakan paten yang dimiliki Apple terkait dengan *userinterface* untuk mengoperasikan *device* buaatannya dengan menggunakan *input* berupa sentuhan. Lompatan inovasi yang dilakukan oleh Apple disini adalah *user* tidak hanya dapat mengoperasikan *device* buatan Apple dengan satu sentuhan, melainkan dapat mengoperasikannya dengan menggunakan lima sentuhan sekaligus (*multi-touch event*).

Samsung dalam persidangan menyatakan bahwa pengoperasian *device* buaatannya tidak mengikuti apa yang dimaksudkan dalam EP 948. EP 948 dalam invensi Apple mengenal adanya *Exclusive Touch*. *Exclusivetouch* secara sederhana disini artinya *device* akan berbeda fungsinya apabila dioperasikan dengan menggunakan satu sentuhan atau dengan beberapa sentuhan sekaligus. Hakim dalam putusannya juga menyebutkan bahwa *“Judging at this time, the samsung products under attack do not fall under the extent of protection of EP 948. The invoked claims in fact prescribe that with “each view” an “exclusive touch flag” is associated. At this state of affairs does not require further discussion.”*

3. *Slide to Unlock* (EP 022)

European Patent EP 1964022 (EP 022) terkait dengan fitur untuk membuka *device* yang terkunci dengan cara menggerakkan digital objek terhadap instruksi yang sudah tertera pada layar *device*. Apple mengklaim bahwa metode untuk membuka *device* dengan *gesture* merupakan hal yang baru dan berbeda. Namun Samsung menyatakan bahwa teknologi *swipe to unlock* milik Apple sama dengan yang dimiliki oleh Neonode Inc. Faktanya, terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu dalam EP 022 instruksi untuk membuka suatu *device* dijelaskan dengan jelas/*slide to unlock* (menggerakkan digital objek sesuai dengan instruksi yang tertera pada layar). Apple dalam menegaskan dua perbedaan penting terkait dengan EP 022 yaitu pertama invensi *slide to unlock* lebih *userfriendly* (EP 022 *providing a more user friendly procedure*) dan kedua *user* harus menggerakkan digital objek pada *predefined path* yang artinya *user* memiliki interaksi dengan *hardware device* Apple (*User has interaction with the devices*). Sebagaimana telah diketahui bahwa suatu invensi perlu memenuhi unsur kebaruan, memiliki langkah inventif dan memiliki kegunaan untuk dapat diberi perlindungan paten. Terkait dengan EP 022 maka untuk menyatakan valid tidaknya paten ini maka perlu dibedah dengan menggunakan ketiga unsur ini, yaitu:

a. Kebaruan atau Novelty

Kebaruan pada dasarnya memiliki arti invensi yang terdapat dalam EP 022 sebelumnya tidak pernah ada (*previously unknown*) atau tidak ada sistem yang memberikan perlindungan paten terhadap invensi tersebut. Perlu diketahui bahwa sebelum seseorang mendaftarkan invensinya untuk

mendapatkan perlindungan paten, maka orang tersebut harus mengecek terlebih dahulu apakah invensinya tersebut sudah ada yang serupa sebelumnya. Jika dalam kasus di atas maka seharusnya Apple melakukan pengecekan di *European Patent Office*. Kemudian barulah EPO akan melakukan eksaminasi terkait apakah invensi tersebut dapat diberikan perlindungan paten. Eksaminasi ini berbeda beda tiap negara dan masing-masing negara memiliki *examination guidelines*-nya sendiri.

Samsung dalam sengketa ini menyatakan bahwa EP 022 invalid karena telah ada invensi sebelumnya yang memiliki fitur serupa dengan *slide to unlock* yang diklaim oleh pihak Apple. Invensi tersebut dimiliki oleh Neonode Nim.Inc yang telah didaftarkan terlebih dahulu pada tahun 2003. Neonode Nim merupakan *handphone* yang dibuat secara khusus untuk dioperasikan dengan satu jari serta menggunakan sensor sentuhan. Neonode Nim dalam dokumen patennya telah menyebutkan mengenai fungsi *slide to unlock* yang setipe dengan EP 022. Berdasarkan alasan inilah pihak Samsung menyatakan bahwa EP 022 tidak valid.

b. Inventive Steps

Unsur kedua yang perlu dipenuhi adalah bahwa suatu invensi haruslah mengandung langkah yang inventif. Artinya disini invensi tersebut haruslah memiliki lompatan invensi yang

besar yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya (*nonobviousness*). Kata prediksi disini memiliki unsur subjektifitas yang sangat tinggi. Oleh karenanya terdapat dua parameter untuk menentukan apakah suatu invensi ini dapat diprediksi atau tidak yaitu yang pertama apakah invensi ini dapat diantisipasi oleh ahli di bidangnya dan yang kedua adalah apakah invensi ini tidak dapat diantisipasi oleh *prior art*.

Terkait dengan antisipasi terdapat doktrin yang dapat digunakan, yaitu *doctrine of anticipation*. Secara sederhana, *doctrine of anticipation* disini menyebutkan bahwa suatu invensi yang akan dipatenkan (*should be patented*) harus memiliki lompatan teknologi yang mana lompatan tersebut tidak dapat diprediksi oleh *prior art*. Mengacu pada kasus Apple melawan Samsung maka EP 022 harus memiliki lompatan teknologi yang tidak bisa diprediksi oleh *prior art* (*Neonode Nim*). Mengetahui terprediksi atau tidaknya suatu invensi oleh *prior art* tentu harus melihat kedua dokumen paten yang bersangkutan, dalam hal ini dokumen paten EP 022 dan dokumen paten Neonode Nim. Fitur *slide to unlock* yang terdapat dalam EP 022, untuk mengetahui apakah EP 022 terprediksi, haruslah disebutkan dalam dokumen paten Neonode Nim. Mengacu pada dokumen paten Neonode Nim (US 8095879 B2) yang dipublikasikan pada Juni

2004, fitur *slide to unlock* sudah dijelaskan di dalamnya. Dokumen paten tersebut secara sederhana menjelaskan bahwa untuk melakukan aktivasi *device* dari Neonode Nim maka *user* perlu melakukan sentuhan horizontal pada *predefined path*. Hal ini jelaslah setipe dengan fitur *slide to unlock* yang terdapat dalam EP 022. Dikatakan setipe karena dalam EP 022 *user* haruslah menggerakkan *digital object* terhadap *predefined path*. Berdasarkan basis inilah EP 022 dikatakan invalid.

c. Utilitas.

Poin penting dari *utility* disini adalah invensi tersebut haruslah memberikan solusi teknis (*offer a technical solution*). Terkait dari solusi teknis yang dipecahkan disini biasanya sudah terdapat dalam dokumen paten yang bersangkutan. EP 022 dalam dokumen patenya tidak menyebutkan secara jelas terkait dengan *technical problems* yang dapat diatasi oleh invensi mereka, berbeda halnya dengan Neonode Nim yang menyebutkan bahwa: “*It is a problem to provide a user-friendly interface that is adapted to handle a large amount of information and different kinds of traditional computer-related applications on a small handheld computer unit. It is a problem to provide a user interface that is simple to use, even for inexperienced users of computers or handheld devices. It is a problem to provide a small handheld computer*

unit with an easily accessible text input function. It is also problem to provide a simple way to make the most commonly used functions for navigation and management available in the environment of a small handheld computer unit.”

Berdasarkan ketiga parameter di atas, maka EP 022 dapat dikatakan invalid. Hakim dalam putusannya beranggapan sama dengan menyatakan “*the EP 022 cannot presently be deemed to be inventive, the claim relating to it must be unseccessful on that account, and no ruling is needed as to whether there is a case of infringement.”*

Putusan pada sengketa antara Apple dan Samsung di Belanda cukup mengagetkan banyak pihak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Samsung, khususnya untuk *Smartphones*, melanggar paten Apple (EP 868 saja). Padahal berdasarkan doktrin-doktrin yang ada ketiga klaim paten Apple tidak memenuhi unsur kebaruan, *inventive steps*, maupun *utility*. Samsung sebagaimana keputusan hakim, dianggap telah melanggar EP 868 milik Apple sehingga *Smartphones* keluaran Samsung tidak boleh lagi beredar di pasaran Belanda.

Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa *Forbids the defendants from violating the Dutch part of EP 868 after the passage of 7 weeks and one day after the serving of the judgement in any manner, directly or indirect;y by manufacturing, storing, offering, importing, marketing, selling and/or otherwise dealing with smartphones Halaxy S, S II, and Ace. Orders the defendants to pay an immediately payable penalty of EUR 100,000 to the plaintiffs for each day or part of a day or, to be chosen by plaintiffs, of EUR*

100,000 per violating products, whereby it can be granted to the defendants that the prohibitions such as taken up under 5.1 and 2.2 are not to be complied with either entirely or not throughly.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Konsep dasar syarat patentabilitas suatu investasi dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam perkara Apple melawan Samsung di Belanda belum diterapkan dengan baik oleh Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut. dalam pertimbangannya majelis hakim menerima gugatan dari pihak Apple dan ini mengindikasikan bahwa Majelis Hakim belum memahami dengan baik mengenai syarat kebaruan, *non-obviousness*, dan utilitas.

Putusan ini cukup mengagetkan banyak pihak jarena Samsung, khususnya untuk *Smartphones*, melanggar paten Apple (EP 868 saja), padahal berdasarkan doktrin-doktrin yang ada ketiga klaim paten Apple tidak memenuhi unsur kebaruan, *inventive steps*, maupun *utility*. Samsung sebagaimana keputusan hakim, dianggap telah melanggar EP 868 milik Apple sehingga *Smartphones* keluaran Samsung tidak boleh lagi beredar di pasaran Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Borking, John j. 1985. *Third Party Protection of Software and Firmware*. Elsevier Science Publisher:Netherlands.
- <http://www.pcworld.com/article/245493/apple-to-samsung-dont-make-thin> diakses pada 6 Maret 2012.)
- <http://www.phonedog.com/videos/phonedog->

live-recap-4-22-11-apple-vs-samsung-/
diakses pada 5 Maret 2012).

Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta:Badan Penerbit FHUI.

Merges, Robert P. 2003. *Intellectual Property in The New Technological Age*. Ed. 3. Aspen Publisher:New York.

Putusan Pengadilan Den Haag 396957/KG ZA 11-730 Antara Apple v. Samsung.

Rosenberg, Peter. 1977. *Patent Law Fundamentals*. Ed. 3. c.l.: Clark Boardman Company.

Smith, Graham JH. *Internet Law and Regulation*. Ed. 3. c.l.: Sweet&Maxwell, c.t.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,